

BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL **PROVINSI NTB**

Nomor SOP	SOP/ 179 /W KA/RH.00.01/2024/BNNP			
Tanggal Pembuatan	13 Maret 2024			
Tanggal Revisi				
Tanggal Efektif	13 Maret 2024			
Disahkan oleh	Apala BNNP NTB			
	Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH. NRP, NRP. 67050428			
Nama SOP	SOP Pemenuhan Hak Pasien Berkebutuhan Khusus			

Dasar hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 4. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- 5. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 6. Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

Keterkaitan:

- SOP Pencegahan Risiko Jatuh

Peringatan:

Jika tidak ada koordinasi dengan unit terkait, maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan SOP ini.

Kualifikasi pelaksana:

Petugas Klinik

Peralatan/ perlengkapan:

Alat Tulis Kantor, kursi roda, kursi tunggu,formulir asesmen risiko jatuh

Pencatatan/ pendataan:

NO	URAIAN KERJA	PELAKSANA	MUTU BAKU			KET.
		Petugas Klinik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas mengenali hambatan yang dimiliki oleh klien: hambatan fisik sesuai dengan form asesmen resiko jatuh		ATK, form asesmen risiko jatuh	5 menit	Form asesmen risiko jatuh terisi	
2.	Apabila klien memerlukan bantuan berupa kursi roda, petugas membantu klien menggunakan kursi roda		Kursi roda	2 Menit	Klien dibantu menggunakan kursi roda	
3.	Apabila terdapat antrian layanan, klien yang memiliki disabilitas diprioritaskan duduk di kursi tunggu.	\	Kursi tunggu	2 menit	Klien duduk di kursi tunggu	~~.